

ANALISIS MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN KPR RUMAH BAGI NASABAH BERPENGGHASILAN RENDAH DI BPRS HIK PARAHYANGAN DI TINJAU DARI FATWA DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MUDHARABAH

¹Rupianti Nur Dewi, ²Asep Sungkawa, ³Ginan Wibawa
STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rupi.custo@gmail.com¹, asepsungkawa1981@gmail.com²,
ginanwibawa@gmail.com³

Abstrak

Dalam muamalah sering disebut sebagai kontrak, dalam kontrak mudharabah terdapat beberapa kontrak, salah satunya adalah kontrak KPR Syariah yang melibatkan transaksi rumah tinggal, baik yang bekas maupun baru, tetapi masih banyak pelanggan yang belum sepenuhnya memahami konsep KPR Syariah, masih banyak orang yang beranggapan bahwa KPR Syariah mengandung riba dan terdapat sistem marjin yang mirip dengan riba. KPR Syariah pada dasarnya adalah pembiayaan rumah yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu hal yang membedakannya dari KPR konvensional adalah bahwa tidak ada bunga. Selain itu, periode cicilan (tenor) yang diterapkan biasanya lebih pendek daripada KPR konvensional. Secara lengkap, di bawah ini adalah deskripsi dari kelebihan KPR Syariah yang dapat Anda pertimbangkan sebelum membeli rumah, apartemen, atau properti lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau yang disebut penelitian lapangan, yaitu menguji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil dari diskusi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pelanggan dan BPRS HIK karena kurangnya pengetahuan dari pelanggan dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan kepada pelanggan yang akan melakukan kontrak KPR ini sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak ini kedua belah pihak harus saling melengkapi baik dari pelanggan maupun dari BPRS HIK Parahyangan.

Keywords: *Multi Akad, Pembiayaan KPR, Nasabah Berpenghasilan Rendah*

PENDAHULUAN

Rumah adalah sesuatu bangunan yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia karena rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia sebagai tempat berlindung manusia dari berbagai gangguan dari luar, selain itu kalau kita lihat dari beberapa pengertian rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, tempat manusia melangsungkan kehidupannya, tempat manusia berumah tangga dan sebagainya.

Kata akad berasal dari bahasa Arab العقد yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan تقييد الحل. Kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara secara

etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan". Dalam hukum Indonesia, akad di artikanW dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yaitu:

1. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
2. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai
3. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Terkait dengan akad ini, Shubhy Mahmashany, membagi perbuatan hukum atas harta dalam dua bentuk, pertama disebut dengan akad, yaitu sesuatu kegiatan yang membutuhkan kesepakatan dua belah pihak atau lebih. Kedua, suatu kegiatan dapat terjadi cukup dari kehendak sepihak saja.

Termasuk dalam kelompok pertama adalah jual beli, sewa menyewa, salam, dan yang lainnya. Termasuk dalam kelompok kedua adalah: perbuatan tambahan dalam hukum keluarga dan syarat, nazar dan sumpah, yang berhubungan dengan masalah ibadah adalah pembatalan dalam hukum keluarga, seperti perceraian, pembebasan budak dan lainnya; wakaf dan wasiat dan pembebasan hutang, pembatalan, dan kafâlah. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fiqh kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-'uqûd al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-'uqûd al-murakkabah terdiri dari dua kata al-'uqûd (bentuk jamak dari 'aqd) dan al-murakkabah. Kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam'u (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata murakkab sendiri berasal dari kata "rakkaba-yurakkibu- tarkiban" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama.

Pembiayaan Bank Syariah Setelah dana bank ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsinya sebagai intermediary, bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dengan tujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan tingkat rasio yang rendah dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu; aktiva yang menghasilkan dan aktiva yang tidak menghasilkan. Aktiva yang

dapat menghasilkan adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muddārabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*mushārah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai'*)
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijārah* dan *ijārah wa iqtinā'*/*ijārah muntahiah bi tamlik*)
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sedangkan aktiva yang tidak memberikan penghasilan adalah: aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman (*qard*), dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Secara skematis sumber dan penggunaan dana berdasarkan pendapatan pusat.

konsep dasar Pembiayaan dalam bank syariah menurut pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *piutang*, *murabahah*, *salam* dan *istishan*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam* dan *istisha*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian Kredit Menurut Firdaus dan Ariyanti, Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan memberikan pengertian mengenai kredit sebagai berikut : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Menurut Supryono Maryanto Kredit berasal dari *credo* yang artinya percaya, bank percaya bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan di kemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit” Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.” Menurut Irham Fahmi, SE, M.SI & Yovi L, S.S, M.M Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang artinya percaya maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia memperoleh kepercayaan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut, dan si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali sesuai perjanjian” Dari pengertian diatas dapat diketahui Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit, yaitu:

- a) Kepercayaan

- b) Kesepakatan
- c) Jangka waktu
- d) Resiko
- e) Balas jasa

Pengertian Kredit Kepemilikan Rumah KPR dan Nasabah Pengertian KPR pertama-tama dapat dipahami dari kepanjangan KPR itu sendiri. KPR merupakan kependekan dari Kredit Pemilikan Rumah. Jadi secara tata bahasa, kepanjangan KPR adalah Kredit Kepemilikan Rumah, cuma dibolak balik saja. Adapun pengertian KPR secara istilah atau definisi KPR adalah; kredit jangka panjang yang diberikan oleh lembaga keuangan (misal; bank) kepada debiturnya untuk mendirikan atau memiliki rumah diatas sebuah lahan dengan jaminan sertifikat kepemilikan atas rumah dan lahan itu sendiri Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Nasabah adalah orang yg biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank dalam hal keuangan. Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. (Siregar, 2017)

Produk KPR merupakan produk yang dikeluarkan oleh kalangan perbankan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Keikutsertaan kalangan perbankan dalam membantu pengadaan perumahan bagi masyarakat sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu pengadaan perumahan bagi masyarakat. Sedemikian pentingnya masalah perumahan tersebut membuat pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan UU No 4 tahun 1992 yang menegaskan dalam Bab 1 Pasal 1: "rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga." Dalam dunia perbankan, produk ini biasa dinamakan dengan Kredit Pemilikan Rumah atau biasa dikenal dengan nama KPR. Dalam KPR yang biasa dijalankan oleh perbankan konvensional produk tersebut dapat dipastikan tidak akan lepas dari bunga yang merupakan ciri utama dari bank konvensional. Dalam KPR konvensional biasa terlibat berbagai unit-unit lain seperti pihak perseroan terbatas yang akan menyediakan lokasi yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan rumah.

Selain itu juga terdapat hal lain yang terdapat dalam KPR konvensional diantaranya adalah harga jual yang bersifat kontan, uang muka dan suku bunga angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah serta berbagai barang dan juga keperluan lain yang harus dibayarkan oleh pihak debitur. KPR sendiri dibagi menjadi dua, yaitu KPR subsidi dan KPR non subsidi. Yang dimaksud dengan KPR subsidi adalah KPR yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan KPR non subsidi adalah KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah.

Produk KPR yang ada pada perbankan syariah pada dasarnya berbeda dengan KPR yang ada di perbankan konvensional. Perbedaan ini dapat terjadi

karena terdapat perbedaan prinsip antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah biasa dikenal konsep berbasis bagi hasil dan juga perdagangan. Sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal sistem yang berbasis bunga. Dalam produk yang biasa dikenal dengan nama KPR syariah ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda, di antaranya adalah tidak adanya pemberlakuan sistem kredit yang ada pada perbankan konvensional. Sementara pada perbankan syariah dikenal sistem murabahah yang berbasis margin, musyarakah mutanaqisah yang memiliki ciri khas partisipasi kepemilikan. KPR syariah dapat juga menggunakan akad murabahah yang berbasis jual beli. Dalam kebiasaan yang ada pada perbankan syariah konsep murabahah merupakan konsep perdagangan berbasis jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Dalam akad ini pihak bank syariah bertindak sebagai penjual yang akan melakukan penjualan aset kepada nasabahnya secara tangguh atau dengan cicilan. Dalam akad murabahah pihak bank syariah akan melakukan penjualan barang dagangan kepada para nasabahnya dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad KPR syariah yang menggunakan sistem murabahah membuat pihak bank syariah harus memberitahukan kepada pihak nasabahnya berkaitan dengan harga perolehan rumah yang diperoleh

bank syariah dari pihak developer. Kemudian bank syariah dengan harga tersebut lalu menetapkan keuntungan yang akan diambilnya di mana margin keuntungan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. (Heykal, 2014)

Untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah (hunian) namun tidak memiliki cukup uang (dana) untuk membeli secara cash, maka dapat menggunakan fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR), namun biasanya hanya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah keatas atau masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah menganggap KPR sulit dijangkau untuk mereka karena faktor ekonomi (pendapatan) yang menjadi alasannya. Masyarakat di era digital seperti sekarang ini, semakin jeli dan semakin pintar dalam mengambil keputusan dengan banyaknya media, dan informasi yang mereka dapat mereka banyak melakukan pertimbangan, khususnya dalam keputusan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui lembaga keuangan. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengetahui mengenai sistem bunga KPR pada lembaga keuangan konvensional dan mengenai sistem bunga yang tidak diberlakukan pada lembaga keuangan syariah. Di tengah situasi ekonomi yang mengalami inflasi, KPR syariah menjadi salah satu solusi untuk dapat memiliki rumah namun tidak dengan perubahan angsuran setiap bulannya karena tidak menggunakan sistem bunga

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis terhadap sistem KPR yang ada di bank syariah, bahwasanya masyarakat masih belum cukup mengenali tentang sistem KPR yang ada di bank syariah, kemudian kurangnya promosi terhadap produk-produk yang ada di bank syariah.

Kemudian di bank syariah diberlakukannya sebuah Margin yang dimana pengertian margin itu sendiri adalah keuntungan yang diperoleh bank dari penjualan kepada nasabah yang diperhitungkan terhadap hutang awal sehingga dari awal sampai periode akhir cicilan/angsuran bulanan atau tahunan akan tetap tetapi untuk peminjaman akan berbeda dan adanya perubahan. Hal ini bias menjadi beban untuk nasabah yang berpenghasilan rendah ketika ingin mengajukan KPR di

bank, maka dari itu Hal ini yang menjadi perdebatan dan tidak adanya kesesuaian dari fatwa DSN-MUI/1/2014 tentang bunga yang mana menyatakan bahwa bunga bank adalah transaksi tambahan untuk pinjaman uang dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok berdasarkan lamanya pinjaman dan diperhitungkan secara pasti melalui presentase. Tetapi dijelaskan pula di dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah bahwa peminjaman harus bebas bunga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris fokus pada implementasi ketentuan hukum normatif dalam kejadian hukum yang konkret dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ditemui dalam konteks kehidupan nyata.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pengamatan (observation). Melalui pengamatan langsung terhadap praktek hukum ekonomi Syariah, peneliti dapat memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kemudahan dan kendala yang dihadapi oleh nasabah KPR Syariah, serta bagaimana bank menjelaskan aspek-aspek sesuai dengan fatwa yang berlaku.

Subjek penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pembelian KPR Rumah dan menggunakan sistem Multi Akad. Objek penelitian adalah pembiayaan multi akad dalam konteks KPR Rumah. Data primer berasal dari fatwa-fatwa DSN MUI, khususnya fatwa DSN MUI Nomor IV/2000 yang membahas akad mudharabah dalam KPR rumah di bank syariah. Sedangkan data sekunder mencakup informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, thesis, desertasi, internet, dan sumber lain yang mendukung dalam analisis dan pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Margin di Bank Syariah (BPRS HIK Parahyangan)

Margin merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk presentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek murabahah yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Margin berbeda dengan konsep riba atau sistem bunga. Dalam konsep margin, tambahan keuntungan bagi pihak bank diperjanjikan di awal transaksi berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, sehingga tidak terjadi unsur saling mendzalimi (Rahma, 2016). Berdasarkan hasil uji di atas, diperoleh nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,258 dan nilai thitung sebesar 4,102 pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, karena nilai koefisien bernilai positif yang artinya jika variabel margin yang tetap mengalami kenaikan 1%, maka realisasi pembiayaan KPR Syariah juga akan ikut meningkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti margin yang tetap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap realisasi pembiayaan

KPR Syariah. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okta Rizka (2017) bahwa variabel margin berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan Griya pada Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Betung Bandar Lampung. Dari hasil penelitiannya dikatakan bahwa margin menjadi salah satu penentu minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan griya dikarenakan margin pembiayaan tidak memberatkan atau rendah. Sehingga dengan margin yang tidak memberatkan nasabah akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan griya atau pembiayaan KPR, maka akan banyak pula realisasi pembiayaan KPR yang dikeluarkan oleh bank.

Portofolio PPR total nasabah yang melakukan KPR pada bulan Oktober 2023 sebanyak 130 nasabah, untuk di BPRS HIK Parahyangan belum untuk rumah bersubsidi dan dapat disimpulkan masih berjalan rumah komersil.

Portofolio Murabahah	24,045,835,301
Portofolio MMQ	15,493,542,608

(Gambar 1.4 Portofolio Murabahah)

FINANCING TO VALUE (FTV)		
SEGMENT & TUJUAN	FTV	DP
PEMBELIAN RUMAH BARU	90%	10%
PEMBELIAN RUMAH SEKEN	85%	15%
PEMBELIAN APARTEMEN	85%	15%
PEMBELIAN RUKO/RUKAN	70%	30%
TAKE OVER - TOP UP	80%	20%

(Gambar 2.4 Financing To Value FTV)

Kemudian gambar diatas menunjukan insialisasi awal adanya Pembiayaan KPR di HIK Pada November 2019, tetapi karena adanya Covid-19 pada akhirnya KPR baru di laksanakan pada Juni 2021, dan untuk pertama kalinya dilakukan akad pada Agustus 2021.

SIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengungkapkan pentingnya memahami dan menerapkan hukum ekonomi Syariah dalam konteks pembiayaan rumah secara Syariah di BPRS HIK Parahyangan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana margin dapat memengaruhi realisasi pembiayaan rumah Syariah dan bagaimana hal ini mempengaruhi portofolio nasabah. Implikasi dari

penelitian ini dapat membantu meningkatkan kebijakan dan praktik perbankan Syariah terkait pembiayaan rumah, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, S. L. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. . *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, .
- Djoko, K. (2019). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah . *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Hamdan, F. (2021). *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania Anggota Ikapi.
- Hardani, S. (2019). Pengembangan Sistem Informasi KPR Syariah dengan Metode Scrum. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*.
- Harun, H. (2018). Multi Akad dalam tataran fiqh. . *fiqh. Suhuf*.
- Harun, H. (2018). Multi Akad dalam tataran fiqh. . *Suhuf*.
- Heykal, M. (2014). Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia:.. *Studi Pendahuluan. Binus Business Review*.
- Heykal, M. (2014). Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia: Studi Pendahuluan. *Binus Business Review*
- Husnawaty, H. (2020). Kualitas Pelayanan Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Journal for Research in Accounting (BJRA)*.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* .
- Marlina, A. &. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*,.
- Muhith, A. ((2017)). Sejarah Perbankan Syariah. Attanwir:.. *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*.
- Ramadhani, A. P. (2014). Analisis Penetapan Profit margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMTMMU Sidogiri, Pasuruan). *Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac>*.
- Sari, N. (2016). Manajemen Dana Bank Syariah. *jurnal Ilmu Syariah: Al-Maslahah*.
- Sari, P. P. (2013). Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah. *jurnal Akuntansi Unesa.(Online)*.
- Satria, M. R. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (KPR) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB Dengan Bank BJB Syariah). . *Amwaluna: jurnal Ekonomi dan Keuangan syariah*,.
- Siregar, J. (2017). istem Pendukung Keputusan Pemberian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Untuk Nasabah Pemohon Menggunakan Metode TOPSIS (Studi Kasus PT. Bank Central Asia. Tbk). *Pelita Informatika: Informasi dan Informatika*.
- Soparso Wahyoedi, S. (2019). *Loyalitas Nasabah Bank Syariah studi atas religitas, kualitas, layanan, trust, dan loyalitas* . Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'Ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94-106.
- Yosi, A. (2016). Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Persepektif Fiqih Muamalah . *Jurnal Ilmiah Syariah* .
- Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. *Tahkim*.